



Dinas Sosial

Jl. Veteran KM.2 No.223 72116 0811554551

<https://dinsos.kotabarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Sosial

Penanganan Gangguan Jiwa Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. KTP (berdomisili di Kotabaru);
2. Kartu Keluarga;
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ;
4. Surat Rujukan dan Rawat inap oleh Dokter Spesialis kejiwaan;
5. Surat permohonan dari Desa/ Kelurahan/Kecamatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan disampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru;
2. Dinas Sosial melakukan Asesment terhadap keluarga penderita ODGJ;
3. Dokter Spesialis kejiwaan melakukan pemeriksaan terhadap penderita ODGJ;
4. Dinas Sosial melaksanakan pendampingan tindaklanjut Hasil pemeriksaan (Rawat Jalan atau Rujukan Ke RSJ).

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 5. Produk layanan Bantuan Fasilitasi Transportasi dan Pendampingan Ke Rumah Sakit Jiwa Rujukan.

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Veteran KM.2 No.223 72116 0811554551

<https://dinsos.kotabarukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Sosial

Melalui :

1. Tatap Muka Langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru;

a. Pejabat Pengelola Pengaduan:

Nama : Gusti Rini Marlina, SE

NIP : 19770707 200604 2 040

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

b. Staf Pengaduan:

Nama : H. Sakerani, S.Sos

NIP : 19791118 199802 1 001

Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru atau Surat yang dialamatkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru, Jl. Veteran KM.2 No.223, Pulaulaut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan 72116.

3. SMS/WA : 0811-558-223

4. Telepon : (0518) 6072019, (0811) 558223

5. Email : dinsos@kotabarukab.go.id

6. Website : <https://dinsos.kotabarukab.go.id>

7. Instagram/ Tiktok : [info.dinsos.kotabarukab](https://www.instagram.com/info.dinsos.kotabarukab)

8. Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru

LAPOR-SP4N : <https://www.lapor.go.id>